

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan Nasional tersebut, Pemerintah melakukan desentralisasi kewenangan dengan menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan daya saing daerah dan sektor unggulan. disamping otonomi yang luas, juga dilaksanakan otonomi nyata dan bertanggungjawab, nyata dengan maksud menjaga kebhinekaan daerah agar berkembang dengan kekhasan masing-masing, sedang

bertanggungjawab dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yakni melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis, demokratisasi dan pendidikan politik, mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi serta keberagaman daerah.

Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagai landasan operasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Bupati diwilayah kerjanya masing – masing sesuai dengan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah tersebut didalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat ditingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit bangsa juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal, karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran, hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat dan

berbangsa yang dapat mengarah kepada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional.

Oleh karenanya, pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam Tap MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Masyarakat Jember yang pluralistik dan dinamis juga mempunyai potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, khususnya dalam konteks aktivitas IPOLEKSOSBUD, sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Jember sejahtera dan berakhlak, sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik kedepan mempunyai tugas yang semakin berat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta tantangan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan Visi, Misi yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum RENSTRA BakesbangpolKabupaten JemberTahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

- a) Landasan Idiil :Pancasila
- b) Landasan Konstitusional :UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Landasan Operasional :
 1. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001tentang Etika kehidupan berbangsa;
 2. Undang-undang RI No. 39 Tahun 2009, tanggal 23 September 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Narkotika;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor ; 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Perpres RI 23 Tahun 2011, tanggal 11 April 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri;
18. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
19. Permendagri No. 39 Tahun 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Daerah;
20. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran 4 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (RENSTRA OPD);
22. Permendagri No. 64 Tahun 2011, tanggal 20 Agustus 2011, tentang Pedoman Rekomendasi Penerbitan; Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Permendagri Nomor : 38 Tahun 2011, Tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
24. Permendagri Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
25. Permendagri Nomor : 29 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
26. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

27. Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendaftaran Ormas dilingkungan Kemendagri dan Pemda;
28. Permendagri Nomor ; 71 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012. tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
29. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 43 dan 41 Tahun 2009 Tanggal 16 September 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa;
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/795/JJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
35. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 th. 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember th. 2016 – 2021.
36. Peraturan Bupati No 06 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
37. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/422/012/2014 tentang Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Periode 2015 - 2019;

38. Peraturan Bupati Jember Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi dan misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Jember.
3. Memberi dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1.LatarBelakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.SistematikaPenulisan

BABII GAMBARANPELAYANANBADANKESATUAN

BANGSADANPOLITIK KABUPATEN JEMBER

- 2.1. Tugasdan Fungsi Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Jember
- 2.2. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Jember
- 2.3. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Jember
- 2.4.Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Jember
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Jember

BABIIISU–ISU STRATEGISBERDASARKANTUGASDAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayananOPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerahTerpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3.4 Telaahan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol

4.2. Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD

5.2. Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAKESBANGPOL YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

LAMPIRAN

1. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran.

4. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Program-program Rutin

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor :57 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bakesbang dan Politik dengan mengacu kepada Peraturan Bupati No. 6 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, terdiri dari:

- a. Kepala Badan:
- b. Sekretaris terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik terdiri dari;
 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan
 2. Sub Bidang Lembaga Wilayah dan Politik

- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 2. Sub Bidang Hak Asasi Manusia
- e. Bidang Kajian Strategis dan Politis terdiri dari ;
 1. Sub Bidang Kajian Ideologi dan Politik
 2. Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Kepala Badan

Dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember menyebutkan tugas dan fungsi Organisasi Bakesbang dan Politik sebagai berikut :

• Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu koordinasi Hubungan Antar Lembaga, hubungan partai politik, hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mediasi Integrasi Bangsa, fasilitas Kajian Strategis dan Politis serta Hak Azasi Manusia (HAM), menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan kebijaksanaan Bupati.

• Fungsi

1. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi bangsa dalam rangka memelihara stabilitas bangsa di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan Kajian Strategis dan Politis.

3. Melaksanakan pemantauan, pemasyarakatan, evaluasi, perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
4. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Merumuskan dan merencanakan kebijakan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
6. Memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif, hubungan Partai Politik, Yayasan, Ormas dan LSM dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wilayah dan Politik.
7. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif, Presiden Wakil Presiden dan pemilihan Bupati.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem Pendidikan Politik, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Politik.
9. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan rencana penetapan nilai-nilai kepahlawanan serta mengkoordinasikan penetapan tanda penghormatan dan jasa .
10. Mengeluarkan dan mengkaji rekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya), hiburan/keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.
11. Merumuskan kebijakan strategis dan politis dibidang Ideologi Politik Sosial dan Budaya di Wilayah/Daerah.
12. Meningkatkan Ketahanan Nasional masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

• Tugas Pokok

Melaksanakan urusan, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, pengadaan, kepegawaian, perencanaan, penyusunan/program kerja, laporan evaluasi dan keuangan beserta evaluasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

• Fungsi

1. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelola perpustakaan.
3. Penyusunan program kerja laporan serta evaluasi.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
5. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
6. Pengelolaan dan mengadministrasikan perlengkapan kantor.
7. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan semua unit organisasi di lingkungan Bakesbang dan Politik

▪ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Tugas Pokok

Melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

• Fungsi

1. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Badan.
2. Pelaksanaan tata naskah Badan dan tata kearsipan.
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

4. Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan.
6. Pengurusan kendaraan dan alat angkutan lain milik Badan.
7. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan peraturan tamu.
8. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat.
9. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup Badan.
10. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkup Badan.
11. Penyusunan formasi pegawai di lingkup Badan.
12. Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai.
13. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan.
14. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.
15. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Badan.

▪ **Sub Bagian Perencanaan**

• **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Fungsi

1. Pengumpulan dan pensistematisasian serta penyusunan rencana program kerja.
2. Penganalisaan data hasil pelaksanaan rencana program kerja.
3. Penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas Badan.
4. Penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Badan.
5. Penyusunan anggaran keuangan.
6. Penyusunan naskah laporan terhadap pelaksanaan program.

▪ **Sub Bagian Keuangan**

• **Tugas Pokok**

Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

• **Fungsi**

1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran.
2. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
3. Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan.
4. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi.
5. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

6. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik

• **Tugas Pokok**

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislative, Ormas, Orpol, LSM dan penyelenggaraan Pemilu serta demokratisasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

• **Fungsi**

1. Pengumpulan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.
2. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, Ormas, Orpol, LSM dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.
3. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
4. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga resmi.
5. Penyusunan program kegiatan pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga resmi.
6. Pengkoordinasian dan program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

▪ **Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan**

• **Tugas Pokok**

Melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga Ormas, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ormas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

• **Fungsi**

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga Ormas, OKP, LSM dan Organisasi Profesi.
2. Pelaksanaan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan lembaga Ormas, OKP, LSM, dan Organisasi Profesi serta Instansi atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik.
3. Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian perselisihan Ormas, OKP, LSM dan Lembaga resmi.
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Ormas, OKP, Yayasan dan LSM serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
5. Penghimpunan dan menyusun data keradaan, jumlah dan kegiatan lembaga Ormas, OKP, LSM dan Organisasi Profesi.

▪ **Sub Bidang Lembaga Wilayah dan Politik**

• **Tugas Pokok**

Melaksanakan kegiatan hubungan dengan legislatif dan organisasipolitik, dan melaksanakan koordinasi penyelesaian perselisihan antar partai politik dan tugas lain oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

- **Fungsi**

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga legislatif dan organisasi politik.
2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, organisasi politik dan Instansi atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik serta pemberdayaan lembaga infra struktur.
3. Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian antar Partai Politik di Wilayah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa).
5. Penghimpunan dan penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga legislatif dan organisasi politik.
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif dan organisasi politik.

d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan kegiatan menyusun rencana dan pelaksanaan program dalam rangka memfasilitasi, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pemberdayaan HAM dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- **Fungsi**

1. Penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program di Bidang Kesatuan Bangsa.
2. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan *pembauran* bangsa.
3. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan *ketahanan* bangsa.
4. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan (Wasbang).
5. Pemberian bahan/saran/pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan serta pemasyarakatan HAM.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan pemasyarakatan HAM.
7. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan aparaturnya pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan HAM.

- **Sub Bidang Wawasan Kebangsaan**

- **Tugas Pokok**

- Melaksanakan kegiatan mengolah data wawasan kebangsaan dan demokratisasi, meningkatkan pembauran antar golongan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Azasi Manusia.

- **Fungsi**

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan kegiatan demokratisasi.
2. Pemfasilitasian untuk meningkatkan pembaurana antar golongan, etnis, suku serta umat beragama ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan bangsa, meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kualitas demokratisasi di lingkungan struktur politik.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi / lembaga terkait dalam penetapan / pemberian tanda kehormatan dan jasa serta penetapan nilai-nilai kepahlawanan.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasamanya dengan Intansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan demokratisasi.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan demokratisasi.

- **Sub Bidang Hak Azasi Manusia**

- **Tugas Pokok**

- Melaksanakan kegiatan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang Hak Azasi Manusia, menyusun rencana program pemasyarakatan Hak Azasi Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Azasi Manusia.

- **Fungsi**

1. Penghimpunan materi Peraturan Perundang-Undangn di Bidang Hak Azasi Manusia.

2. Penyusunan rencana dan program fasilitasi pemasyarakatan Hak Azasi Manusia di lingkungan supra dan infra struktur politik bagi masyarakat.
3. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan Hak Azasi Manusia.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemasyarakatan Hak Azasi Manusia.

e. Bidang Kajian Strategis dan Politis

• **Tugas Pokok**

Mempunyai tugas menyiapkan rumusan perkembangan sebagai bahan penentu kebijakan pimpinan dalam penanganan permasalahan strategis dan politis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

• **Fungsi**

1. Penghimpunan, pengolahan, penyusunan dan pengistimatisasian data di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi pengembangan sistem pendidikan politik dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan aparat/ instansi/ lembaga terkait terhadap permasalahan aktual dan menonjol yang strategis dan politis.
4. Monitoring permasalahan strategis dan politis serta keamanan yang mengganggu stabilitas di Daerah/Wilayah.
5. Perumusan kajian terhadap permasalahan aktual dan menonjol yang strategis, politis di bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan pimpinan.

6. Pengevaluasian/pelaporan tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang permasalahan strategis dan politis.
7. Pengkajian dan perekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (Riset, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah kerja Lapangan (KKL), hiburan, keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.

▪ **Sub Bidang Kajian Ideologi dan Politik**

• **Tugas Pokok**

- Melaksanakan kegiatan mengolah data permasalahan ideologi politik, melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politis.

• **Fungsi**

1. Penggalan, penyerapan, pengumpulan, pengolahan dan pensistemasi data permasalahan Ideologi Politik.
2. Pengadaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Aparatur Pemerintah / lembaga terkait, Tokoh masyarakat formal dan non formal dalam merumuskan data pertimbangan terhadap permasalahan Ideologi Politik.
3. Pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi dan mediasi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan politik.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan strategis dan politis serta keamanan di bidang ideologi politik.
5. Pengkajian dan perekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (Riset, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan

sejenisnya), hiburan / keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.

▪ **Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya.**

• **Tugas Pokok**


- Melaksanakan kegiatan mengolah data permasalahan ekonomi, sosial budaya dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam merumuskan permasalahan ekonomi, sosial budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politis.

• **Fungsi**

1. Penggalan, penyerapan, pengumpulan, pengolahan dan pensitemasian data permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Pengadaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Pemerintah / lembaga terkait, tokoh masyarakat formal dan non formal dalam merumuskan saran pertimbangan terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan strategis dan politis serta keamanan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

2.2 Struktur Bakesbangpol Kabupaten Jember

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Sesuai Perda Kabupaten Jember (Nomor : 6 Tahun 2012 Tanggal 6 November 2012) adalah sebagai berikut :



2.3 Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Jember

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN	DIKLAT PIM	KET.
1.	Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19611008 198201 1 005	Kepala	Pembina Tk. I (IV/c)	S2	PIM II	
I.	SEKRETARIAT					
1.	Drs. HERI WIDODO NIP. 19611224 198812 1 001	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S1	PIM III	
2.	DASIYEM, SH 19600420 198301 2 001	NIP. Ka. Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk. I (III/d)	S1	PIM IV	
3.	SRI SUPADMI, S.Sos, M.Si NIP. 19690409 199603 2 002	Ka. Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	S2	PIM IV	
4.	JOKO PINANDOYO, SE NIP. 19631014 198502 1 003	Ka. Sub Bagian Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1	PIM IV	
5.	SAPTARINA PRASETYASTUTI, SH NIP. 19680929 198911 2 002	Staf	Penata Tk. I (III/d)	S1	-	
6.	ANDIKA AKHMAD WIJAYA, SE NIP. 19831014 201001 1 012	Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1	-	
7.	SUSI SAULATA NIP. 19700602 199303 2 008	Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	-	
8.	PRIYANTI KUSWARDANI NIP. 19721201 200801 2 013	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	-	
9.	HARI SUBAGIO NIP. 19630331 200901 2 001	Staf	Juru Muda (I/b)	SD	-	
10.	ABDUL HASAN	Sukwan	-	SLTA	-	
11.	AHMAD FAUZI	Sukwan	-	SLTA	-	
12.	BUDI HARIYANTO	Sukwan	-	SLTA	-	

13.	DENY EKA SANJAYA	Sukwan	-	SLTP	-	
14.	NIKO CANDRA GUNAWAN	Sukwan	-	SLTA	-	
15.	SUHARMAWAN	Sukwan	-	SLTP	-	
16.	SULAIMAN	Sukwan	-	SLTA	-	
17.	SUMADI	Sukwan	-	SLTA	-	
II.	BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK					
1.	ALLISTA AVIANTI, SE, M.Si NIP. 197011011996022 001	Ka. Bid. HAL dan Politik	Pembina IV / a	S2	PIM III	
2.	SUPARMAN, S.Sos NIP. 19631204 198303 1 007	Ka. Sub Bid. Lembaga Kemasyarakatan	Penata (III/c)	S1	PIM IV	
3.	-	Ka. Sub Bid. Lembaga Wilayah dan Politik	-	-	-	-
4.	BAGUS EFRILIAN, S.Ip NIP. 19830402 201001 1 029	Staf	Penata (III/c)	S1	-	
5.	ARIEF RAHMAN FITRIYANTO NIP. 19800815 201212 1 005	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA	-	
6.	MOHAMMAD HAFID HIDAYAT	Sukwan	-	SLTA	-	
III.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	TURMINIJATI BUDI UTAMI, SE, M.Si NIP. 19660704 199203 2 014	Ka. Bidang Kesatuan Bangsa & HAM	Pembina (IV/a)	S2	PIM III	
2.	Drs. Ec. NM. HENDARTO, M.Si NIP. 19591203 199803 1 002	Ka. Sub Bid. Wawasan	Penata Tk. I (III/d)	S2	PIM IV	

		Kebangsaan				
3.	R. ANANG TRI AGOES S., SE NIP. 19620802 199901 1 001	Ka. Sub Bid. Hak Azasi Manusia (HAM)	Penata Tk. I (III/d)	S1	PIM IV	
4.	Drs. ARIFIN, SH. NIP. 19641205 199803 1 005	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	-	
5.	KHALID DINARTA INDRAGANI NIP. 19790131 200501 1 005	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	-	
6.	DEVI AYU BADALINA	Sukwan	-	SLTA	-	
IV.	BIDANG KAJIAN STRAEGIS DAN POLITIS					
1.	ACH. DAVID FATAHILLAH, S.Sos NIP. 19690912 199602 1 001	Ka. Bidang Kajian Strategis & Politis	Pembina (IV/a)	S2	PIM III	
2.	A.QUSAIRI, SH, M.Si NIP. 19600302198308 1 007	Ka. Sub Bid. Kajian Sos., Eko. & Budaya	Penata Tk. I (III/d)	S2	PIM IV	Pensiun
3.	-	Ka. Sub Bid. Kajian Ideologi & Politis	-	-	-	-
4.	BOEDI HARJONO NIP. 19690201 200701 1 028	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	-	
5.	DIDIK HARDIYANTO NIP. 19750118 200901 1 002	Staf	Pengatur (II/c)	SLTA	-	
6.	SUGIARTONO, SH. NIP. 19620906 200906 1 001	Staf	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	S1	-	
7.	OKI WIDODO GINANJAR RIZKI	Sukwan	-	-	-	

2.4 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja Badan. 2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan 3. pemeliharaan data. 4. Pengendalian, monitoring, dan Evaluasi program. 5. Penyusunan laporan Badan; 6. Penyusunan perbendaharaan keuangan. 7. Pelaksanaan verifikasi anggaran 8. Penyusunan pertanggungjawaban Anggaran. 9. Pengelolaan kearsipan; 10. Penyelenggaraan kerumaha-tanggaan; 11. Pengelolaan data kepegawaian; 12. Kehumasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas. 2. Fasilitasi Tim Pemantau Perkembangan Politik di daerah. 3. Fasilitasi dan verifikasi pelaksanaan PAW anggota DPRD dan Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik. 4. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. 5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 6. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 7. Fasilitasi dan sosialisasi RANHAM serta mediasi pelanggaran HAM. 8. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). 9. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). 10. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. 11. Penyiapan bahan perijinan/rekomendasi bagi penelitian;

12. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Di
ni Masyarakat (FKDM).
13. Fasilitasi Tim Terpadu
penanganan konflik.
14. Fasilitasi, Verifikasi, Monitoring
dan Evaluasi Dana Hibah
bansos.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Kerjasama Antar Lembaga Organisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kemasyarakatan dan Politik																			
7.	Persentase Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.5.TANTANGANDAN PELUANGPENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan penyesuaian sebagai akibat internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan.

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunites, treaths). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut:

Lingkungan Internal

2.5.1. Kekuatan (Strengths) :

- a) Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember.
- b) Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

- c) Adanya akses yang baik kepada partai politik.
- d) Adanya koordinasi yang baik di jajaran Muspida, Muspika dan Bakesbangpol Kabupaten Jember.
- e) Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- f) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral (Kominda dan FKDM).

2.5.2. Kelemahan (Weaknesses) :

- a) Terbatasnya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.
- b) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- d) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember kurang dikenal masyarakat.

Lingkungan Eksternal :

2.5.1. Peluang (opportunities) :

- a) Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan partai politik.
- b) Partisipasi, Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

2.5.2. Ancaman (threats) :

- a) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
- b) Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS.
- c) Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertikal dan SARA)

Analisa Lingkungan Strategis

Analisa strategis dengan alasan sistem SWOT dapat dilihat dalam tabel penjelasan sebagai berikut :

TABEL ANALISA SWOT

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		A L I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 6 Tahun 2012 2. Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Jember. 3. Adanya akses yang baik kepada partai politik. 4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran pemerintah Kabupaten Jember dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. 5. Tersedianya Sumber Daya Manusia. 6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral Kominda dan FKDM).
A L E			

Peluang (O)		S O (Pendorong)		W O (Status Quo)	
1.	Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan partai politik.	1.	Peningkatan peran dalam pemberdayaan partai politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM.	1.	Peningkatan sosialisasi eksistensi Bakesbangpol melalui terobosan-terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi partai politik.
2.	Partisipasi, Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.	2.	Peningkatan kerjasama (fasilitasi) dengan parpol, ormas, organisasi profesi, LSM, dan Perguruan Tinggi.	2.	Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen masyarakat.
				3.	Meningkatkan situasi & kondisi yang kondusif.
				4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM
Ancaman (T)		S T (Status Quo)		W T (Penghambat)	
1.	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.	1.	Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak.	1.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2.	Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS.	2.	Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayan publik.	2.	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan partai politik.
3.	Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal,	3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam rangka pendidikan dan pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUD.		

	vertikal dan SARA).	4.	Melakukan koordinasi dengan partai politik untuk mengatasi potensi konflik.		
--	---------------------	----	---	--	--

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa Informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan masih belum optimal dipahami oleh masyarakat;
2. Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban berbau SARA;
3. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di kecamatan, kelurahan dan desa masih belum seluruhnya di bentuk;
4. Aktivitas Ormas /LSM belum semuanya melaporkan;
5. Lembaga Perlindungan HAM masih belum berkembang;
6. Lemahnya perlindungan hukum dan HAM terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM;
7. Unjuk rasa masyarakat cenderung meningkat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupten Jember 2016-2021 adalah :

**“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur,
Sejahtera, berkeadilan, dan mandiri.”**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-

Tokoh Agama dan tokoh masyarakat dan segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotongroyong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Jember, di Kabupaten, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun

intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat

yang hidup dalam situasi dan kondisinya, tentram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi

setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya terwujudnya kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan “berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik, berkedaulatan

hukum, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang berlansung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Visi terwujudnya “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”, berlangsung dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan

bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri.", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri" tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh

pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar dikalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun kedepan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat di konsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidak berdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga Misi “Jember Baru, Jember Bersatu” untuk mewujudkan misi jember “Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, sejahtera, Berkeadilan dan mandiri”, adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment), serta

profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi ditengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar Negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang di arahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser kependekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi perlu diterapkan ke seluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak kearah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa atau kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja : IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN.

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk didalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan local sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmonisosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk.

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara

luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktifitas sektor pertanian dan ketahanan pangan serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan infestasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfratraktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara di masa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Indikator kinerja : Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas lingkungan hidup.

3.3TELAAHAN RENSTRA DIRJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pada bagianini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Sebagaimana Visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik**

yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Memelihara dan menetapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam NKRI.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi.
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

3.4 TELAAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan memperhatikan pengertian visi melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa timur **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Misi merupakan pondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi ,emunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Bakesbangpol Prov. Jatim yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut : **“Menumbuhkembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, dan Beretika dalam wadah NKRI”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Provinsi Jatim, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.
2. Meningkatnya penghormatan HAM.
3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.

3.5.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. TELAAHAN RT RW

Peraturan Perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan

Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas ;

- Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
- Memberdayakan kebhinnekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara.

Pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan meliputi Kecamatan se Kabupaten Jember.

Pengelolaan Tata Ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi Bakesbangpol dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

2. TELAAHAN KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Stabilitas dan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan saling membutuhkan. Keberhasilan pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi tercapainya stabilitas nasional. Oleh karena itu momentum yang memungkinkan

terpeliharanya pelaksanaan dan lajunya pembangunan daerah harus tetap dijaga dan terus dikembangkan. Stabilitas daerah tidak boleh diartikan sebagai pengekan kebebasan, dinamika, kreativitas, dan kemerdekaan masyarakat. Stabilitas diperlukan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan berkembangnya kehidupan masyarakat semaksimal mungkin.

Khusus dalam rangka memantapkan stabilitas daerah di bidang politik, antara lain perlu upaya untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengamalan dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia pendukung dan pembela Pancasila. Dalam rangka ini pula kita perlu meningkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat, sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas yang mantap. Untuk itu perlu ditingkatkan pembangunan hukum nasional dan langkah-langkah pembinaan aparatur pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Bidang lain yang tidak kalah pentingnya untuk membantu tercapainya stabilitas politik adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum. Oleh karenanya keamanan dan ketertiban umum perlu terus dipelihara bahkan ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya stabilitas daerah dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian yang terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan.

Telaah terhadap RPJMD Kabupaten Jember menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang bahwa pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai Persamaan Hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi. Kebijakan pembangunan jangka panjang telah memasuki Agenda Tahap Enam Tahun ke-4 (2016-2021) adalah :

1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
2. Mendengarkan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan
3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021.

Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan misi II yaitu : *“Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan”*. Dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember kuat dan bersih dan sasaran terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bakesbangpol Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program, sebagaimana terlampir dalam table 4.1.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu, maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAKESBANGPOL KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilaksanakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN JEMBER TH. 2016 - 2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN 2016-2021					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD	KET
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021		
1.13	Persentase Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) (%)	5	49	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.14	LSM, Ormas, Yayasan dan OKP yang telah terdaftar (buah)	1,766	496	796	1.46	1.246	1.496	1.796	1.796	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Yang sudah punya SK berbadan hukum / Kemenkumham ini sekarang tidak mendaftar ke Bakesbang tapi hanya melaporkan
											- Yang menerbitkan SKT sekarang bukan lagi Bakesbang dan Politik melainkan Kementerian Dalam Negeri, Bakesbangpol hanya memfasilitasi untuk didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri

												- Sampai dengan bulan juni 2017 kedepan belum ada yang mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri
1.15	Kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan partai politik (peserta)	2,750	807	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peserta
1.16	Pengembangan wawasan kebangsaan (KBN)	2000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peserta
1.17	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	<i>a. Wawasan Kebangsaan</i>											
	1. Elemen Masyarakat (orang)	300	500	900	900	900	900	900	900	5.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peserta
	<i>b. Rasa Cinta Tanah Air dan Bela Negara</i>											
	1. Elemen Masyarakat (orang)	2.000	6.000	800	800	800	800	800	800	10.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.18	Jumlah intensitas pertemuan intern umat beragama per tahun (kali)	4	12	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pertemuan/kegiatan

1.19	Jumlah intensitas pertemuan antar-umat beragama per tahun (kali)	4	12	12	12	12	12	12	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pertemuan/kegiatan
1.20	Jumlah konflik Sosial di Daerah (konflik)	29	12	12	12	10	5	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.21	Jumlah pelanggaran hukum dan/atau HAM per tahun (kasus)	277	122	98	74	50	26	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

